

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA TALA'AH KITAB
UQUDULUJAIN FI BAYANI HUQUQ AZ-ZAUJAIN KARYA SYEKH MUHAMMAD
NAWAWI AL-BANTANI**

Umar

Mahasiswa FAI UISU

Sulaiman Tamba

Dosen Tetap FAI UISU

Habibullah

Dosen Tetap FAI UISU

Abstract

The book of Uquduluja'in Fi Bayani Huquq Az-Zaujain is a famous book, especially among Islamic boarding schools which is familiarly called the yellow book, the book was written by a famous cleric and studied in Mecca, namely Sheikh Muhammad Nawawi Al-Bantani, he is one of the great scholars owned by the State of Indonesia who came from the province of Banten, he is also an Indonesian citizen who lives in Arabia. The book Uquduluja'in Fi Bayani Huquq Az-Zaujain was written in 1294. Sheikh Muhammad Nawawi Al-Bantani said that this book is very important for people who want harmony in building a household based on the Qur'an and hadith. This book also teaches the procedures for building a household, the rights and obligations of husband and wife in the household, husband's etiquette towards his wife and wife's etiquette towards husbands, as well as picking up stories from the severity of the Prophet and his Companions, which are an inspiration to Muslims today. This research is library research. Then it has the aim of knowing the position of husband and wife in the book Uquduluja'in Fi Bayani Huquq Az-Zaujain and to what extent the rights and obligations of husband and wife are regulated in the book Uquduluja'in Fi Bayani Huquq Az-Zaujain by Sheikh Muhammad Nawawi Al-Bantani. This study uses library research with a qualitative approach and the nature of descriptive-analytic research, where the researcher tries to explain the existing material with the aim of finding facts (fact finding) followed by adequate analysis as an effort to find problem solving. Collecting data using library materials method through written texts and soft-copy editions as well as analysis using content analysis methods. Based on the results of the study, the researchers concluded that: (1) The Book of Uquduluja'in Fi Bayani Huquq Az-Zaujain in regulating the rights and positions of husband and wife places the rights of the husband on a higher level than the wife. (2) Equality of rights and obligations of husband and wife in the book Uquduluja'in Fi Bayani Huquq Az-Zaujain both husband and wife have noble obligations, the husband is the head of the family, the husband is obliged to provide for his wife, the wife as a housewife is obliged to manage household affairs with and husband and wife must love each other, be faithful and help

each other. The wife's right to her husband is the right to get good treatment, to get teaching from her husband, to get protection from her husband, and to get proper food and clothing. Meanwhile, the wife's obligation to her husband is to obey his orders as long as it does not violate God's rules, protect the husband's property, respect the husband's family, and dress up to look beautiful according to the husband.

Kata Kunci: Hak, Kewajiban, Suami Istri

Pendahuluan

Keluarga merupakan masyarakat terkecil dalam lingkungan masyarakat yang terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber intinya dan anak-anak yang lahir dari mereka. Keluarga adalah pasangan suami istri, baik yang mempunyai anak atau tidak. Keluarga yang dimaksud adalah suami istri yang terbentuk melalui perkawinan yang sah, baik sah secara agama ataupun negara. Dalam pernikahan, setiap pasangan suami istri harus menyadari bahwa mereka mempunyai haknya masing-masing. Dalam Islam setiap suami wajib melayani istri dengan baik dan setiap istri juga wajib taat dan melayani suami dengan sebaiknya. Islam adalah agama yang sangat sempurna, sehingga setiap hukum dan peraturan yang terdapat bukan hanya berpihak kepada laki-laki, tetapi juga kepada istri dan semua pihak. Islam telah menetapkan kepada semua suami agar bertanggung jawab dalam membangun dan memimpin rumah tangganya dan memenuhi hak-hak istrinya, dan memerintahkan supaya mereka berlaku lemah lembut kepada istri mereka sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Saw.

Akhir-akhir ini banyak sekali rumah tangga yang merasa kesulitan untuk menciptakan tujuan dari pernikahan. Sehingga banyak rumah tangga yang tidak bahagia dikarenakan berbagai masalah yang selalu dihadapi seperti ketidakharmonisan, permasalahan ekonomi, perselingkuhan, kurang perhatian dan sebagainya, banyak sekali dijumpai dalam kehidupan rumah tangga, suami istri mengeluh dan mengadu kepada orang lain atau pun kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak atau pun kewajiban dari salah satu pihak. (J. Satrio, 1991)

Maka kekurangan ilmu pengetahuan atau kelalaian inilah yang seringkali terjadi antara suami dan istri sehingga terabainya hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan kurangnya keharmonisan dan dengan mudah terjadi keretakan mahligai dalam rumah tangga. Agar tercapainya tujuan rumah tangga yang baik hendaknya individu-individu saling mengetahui serta memahami dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing.

Peneliti juga membaca hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Khotijah, mendeskripsikan bahwa: Hak-hak suami yang wajib dilaksanakan istrinya mencakup delapan macam, yaitu taat kepada suami selain perkara maksiat, bergaul dengan suami secara *ma'ruf*, menyerahkan diri kepada suami, selalu berada di rumah, menjaga kesucian dirinya dari laki-laki lain, tidak membebani suami sesuatu yang tidak mampu dan tidak banyak tuntutan, jangan sampai menggunakan harta suami yang diperoleh dengan cara yang tidak halal serta berterus terang kepada suami ketika dia sedang haid atau telah selesai. (Siti Khotijah, 2018)

Berdasarkan hasil penelitian Muh Saidan dalam skripsinya yang berjudul *Analisis Faktor Penyebab terjadinya Perceraian di Pemko Surakarta tahun 2011/2012*, menyebutkan bahwa: Salah satu penyebab perceraian adalah meninggalkan kewajiban. Penelitian itu juga mengungkapkan bahwa di Pengadilan Agama Surakarta pengajuan perkara dengan faktor penyebab meninggalkan kewajiban karena tidak adanya tanggung jawab sebesar 47,5 persen, meninggalkan kewajiban ekonomi 8,7 persen, dan meninggalkan kewajiban karena kawin paksa sebanyak 0,2 persen". (Muh Saidan, 215)

Berdasarkan hasil penelitian di atas menyebutkan bahwa Faktor penyebab perceraian yang paling besar disebabkan oleh melalaikan kewajibannya dalam membina rumah tangga, sehingga terjadi perceraian. Oleh karena itu, diwajibkan bagi pasangan yang ingin menikah atau yang telah menikah untuk membekali diri mereka dengan ilmu pengetahuan, agar suami istri bisa mengambil sikap dalam mengambil keputusan ataupun menghadapi persoalan rumah tangga, sehingga dengan begitu akan mudah terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah. Dan peneliti juga pernah menemukan dalam salah satu bab, dalam kitab uqududujain "menggambarkan istri itu sebagai wanita yang tertahan dengan kata lain insan yang lemah itu sebagai tawanan"

Metode Penelitian

Penulis dan pembahasan dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan metode kualitatif, yang “berarti mengkaji permasalahan dengan cara menelusuri dan mencari, menelaah bahan berupa data literatur-literatur yang berhubungan dengan judul penelitian, baik yang berupa buku, artikel dan karangan”. sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta. Berdasarkan sifat penelitian ini, penulis akan berusaha mengungkapkan dan menggambarkan secara ilmiah hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dan untuk memberikan wawasan terhadap suami-istri mengenai hak dan kewajibannya dalam berkeluarga. Karena sifat penelitian nya deskriptif, maka penelitian ini tidak menggunakan hipotesis.

Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain*

Dalam kitab *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain*, pembahasan hak dan kewajiban suami istri terdapat pada bab I dan II, namun tidak menutup kemungkinan hak dan kewajiban suami istri dijelaskan pula pada bab III dan IV. Pembahasan hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain* tidak dijelaskan dalam bentuk poin, melainkan bentuk *naṣ-naṣ*, hadis-hadis dan hikayah yang berkaitan kemudian, di jelaskan oleh Syekh Muhammad bin Umar al-Nawawī. Dalam Skripsi ini, hak dan kewajiban suami istri akan penulis jabarkan dalam bentuk poin-poin agar lebih mudah untuk dipahami dan ditelaah.

1. Kedudukan Suami dan Istri dalam Kitab *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain*

Membuka pembahasan tentang hak dan kewajiban suami istri, yakni kedudukan keduanya, kitab *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain* memakai dasar Q.S al-Baqarah (2): 228, yakni: Artinya:

“Dan mereka (para istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*, akan tetapi laki-laki (para suami) mempunyai satu tingkat (kelebihan) daripada istrinya”. (Umar al-Nawawī, tt)

Firman Allah tersebut menjelaskan tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi istri, sedangkan suami mempunyai kedudukan hak setingkat lebih tinggi daripada istri atas tanggung jawabnya dalam memberikan maskawin, nafkah, kemashlahatan dan kesejahteraan istri sehingga suami berhak atas ketaatan istri. Allah melebihkan suami atas istri karena suami telah memberikan harta pada istri dalam pernikahan seperti maskawin dan nafkah”. (Umar al-Nawawī, tt)

Ayat tersebut memberi pengertian bahwa istri memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh suami seimbang dengan hak yang dimiliki suami yang wajib dipenuhi oleh istri, yang dilaksanakan dengan cara yang *ma'ruf* (baik menurut kondisi internal masing masing keluarga). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bentuk hak dan kewajiban suami istri ini pada hakikatnya didasarkan pada adat kebiasaan (*urf*) dan fitrah manusia serta dilandasi prinsip”. “setiap hak yang diterima sebanding dengan kewajiban yang diemban”. (Wahbah az-zuhaili, 2007)

Sebagaimana juga yang tertera di KHI (Kompilasi hukum islam) Pada Pasal 31 Ayat 1 Yang berbunyi: “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat” (Jamaluddin, 2016)

Landasan pembagian hak dan kewajiban tersebut adalah teradisi dan fitrah, serta prinsip setiap hak dibalas dengan kewajiban, Para ulama ahli tafsir mengatakan didalam kitab *Uqudulujain* bahwa kelebihan kaum laki-laki terhadap kaum wanita dipandang dari dua segi, yakni hakiki dan syar'i.

Kelebihan dari segi hakiki atau kenyataan seperti kekuatan fisik, keterampilan mengendarai kuda, menjadi ulama dan imam, berperang, adzan, khutbah, pembagian waris, wali nikah, talak, poligami dan lain-lain. Sedangkan dari segi syar'i yaitu melaksanakan dan memenuhi haknya sesuai ketentuan syara' seperti memberikan maskawin dan nafkah kepada istri.” (Umar al-Nawawī, tt)

2. Kewajiban Suami Terhadap Istri

a. Memberi Mahar

Mahar atau maskawin adalah harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki (atau keluarganya) kepada mempelai perempuan (atau keluarga dari mempelai perempuan) pada saat pernikahan. Dalam kitab *Uquduluja'in*, mahar juga merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami”, (Umar al-Nawawī, tt) namun Syekh Muhammad bin Umar al-Nawawī, tidak menjelaskan sangat lebar mengenai mahar di dalam kitab *Uquduluja'in*, seperti kapan wajib diserahkan mahar, apa saja yang bisa menjadi mahar, dan syarat-syarat mahar, oleh karena itu, peneliti dalam hal ini mengambil dalam fiqih lain untuk memberikan penjelasan lebih lengkap mengenai mahar ini.

Adapun hukum mahar, para ulama sepakat bahwa mahar termasuk salah satu syarat sahnya pernikahan. Dan tidak boleh mengadakan persetujuan untuk meninggalkannya”. (Ibnu Rusydi, 2010) Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa (4): 4, yakni:

Artinya :

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”.

Adapun ukurannya, para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan tentang maksimalnya, Dan mereka berbeda pendapat tentang minimalnya:

1. Syaf i, Ahmad, Ishaq, Abu kalangan tabi'in berpendapat Semua yang bisa menjadi menjadi mahar, pendapat ini yang termasuk para pengikut Tsaur dan para fuqaha Madinah dari tidak ada batas tentang minimalnya. harga dan nilai bagi sesuatu boleh dikemukakan pula oleh Ibnu Wahb Malik.
2. Sekelompok ulama menyatakan wajibnya menentukan batas minimalnya dan mereka berselisih dalam penentuannya, yang masyhur dalam hal itu ada dua madzhab; *Pertama*, madzhab Malik dan para pengikutnya dan *Kedua*, madzhab Abu Hanifah dan para pengikutnya.” (Ibnu Rusydi, 2010)

Secara fiqhiyah, kalangan Al-Hanafiyah berpendapat bahwa minimal mahar itu adalah 10 dirham. Sedangkan Al-Malikiyah mengatakan bahwa minimal mahar itu 3 dirham. Meskipun demikian sebagian ulama mengatakan tidak ada batas minimal dengan mahar”. (Ahmad Serwat, 2011)

Maka Islam membolehkan mahar dalam bentuk cincin dari besi, sebutir korma, jasa mengajarkan bacaan qur'an atau yang sejenisnya. Yang penting kedua belah pihak ridho dan rela atas mahar itu.

Namaun ada juga mahar yang tidak sah, kemungkinan karena barangnya itu sendiri dan kemungkinan karena sifat yang ada padanya seperti tidak diketahui atau tidak bisa diterima. Yang tidak sah karena barangnya itu sendiri seperti khamer, babi dan sesuatu yang tidak boleh dimiliki”. (Ahmad Serwat, 2011)

- b. Bersikap baik dan bijaksana dalam berbicara dan mengatur waktu untuk istri.

Dalam kitab *uquduluja'in* hal ini merupakan salah satu kewajiban juga, berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa (4): 19, yakni:

Artinya:

“Dan bergaullah dengan mereka (istri-istri) dengan cara yang *ma'rūf*”.

Di dalam Kitab *Uquduluja'in* Dijelaskan maksud ayat itu sebagai berikut:

(قَالَ اللَّهُ تَعَالَى) فِي سُورَةِ النِّسَاءِ: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) أَي بِالْعَدْلِ فِي الْبَيْتِ، وَالنَّفَقَةِ

Artinya:

“Allah telah berkata dalam Surat An-Nisaa bergaullah dengan mereka secara patut maksudnya dengan adil di dalam rumah dan memberi nafkah”.

Syekh Muhammad bin Umar al-Nawawī menjelaskan dalam kitab *Uquduluja'in* Yang dimaksud secara patut dalam firman Allah adalah berlaku adil dalam mengatur waktu untuk para istri, memberi nafkah dan lemah lembut dalam berbicara dengan mereka”. Maka dapat kita ketahui bahwa mengatur waktu dan bersikap baik kepada istri merupakan salah satu yang harus ditunaikan oleh suami untuk istrinya.

Ma'rūf dalam firman tersebut berarti patut atau bijaksana. Hal ini dimaksudkan bahwa suami harus bijaksana dalam mengatur waktu untuk istrinya. Dalam arti, para anggota keluarga dapat

mengkompromikan dan memusyawarahkannya secara bersama, dengan melihat kondisi internal masing-masing keluarga, dengan tetap mengacu pada terciptanya keharmonisan keluarga sebagai tujuan utama sebuah pernikahan. Namun demikian, secara normatif aturan umum mengenai hak dan kewajiban tersebut tetap harus diperhatikan oleh semua anggota keluarga, supaya masing masing dapat menyadari akan kewajiban yang harus dipenuhinya di samping hak yang dimilikinya.” *Ma ‘rūf* menurut pandangan agama seperti bersopan santun, tidak melukai perasaan pasangan, bahkan sampai pada batas berdandan. Ibnu Abbas r.a berkata:

مَعْنَى ذَلِكَ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَتَرَيَنَّ لِمَرْأَتِي كَمَا تُحِبُّ أَنْ تَتَرَيَنَّ لِي

Artinya:

“Maksud dari cara yang *ma ‘rūf* ialah saya senang berdandan demi istri saya sebagaimana dia senang berdandan demi diri saya”.

Dalam kitab *uqudulujain* dikatakan bahwa soal berdandan, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas di atas merupakan “salah satu kategori *ma ‘rūf*. Oleh karena itu masing-masing dari keduanya berkewajiban untuk melakukannya.

c. Memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya

Dalam pandangan ekonomi keluarga, “secara konvensional suami bertanggung jawab terhadap kelancaran kebutuhan keluarga sebagaimana dalam Islam bahwa suami berkewajiban untuk memberikan nafkah terhadap istri, Syekh Muhammad bin Umar al-Nawawī mengatakan dalam kitab *uqudulujain* bahwa suami berkewajiban untuk memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya, dan dalam hal ini Syekh Muhammad bin Umar al-Nawawī menjelaskan tentang nafkah ini dengan singkat dan padat, melalui hadis riwayat Thabrani dan Hakim dari Mu’awiyah bin Haidah Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوْجِ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعَمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا يَقْبِضُ وَلَا يَحْجِرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya:

“Kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan makanan seperti yang ia makan, memberikan pakaian seperti yang ia kenakan. Dan janganlah seorang suami memukul wajah istri, mengumpatnya serta menghindarinya kecuali di dalam rumah”.

Dari hadis diatas sudah sangat jelas sekali, bahwa suami memberikan nafkah kepada istrinya, sesuai dengan apa yang dia makan, sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya.

Pada hadis di atas, yang harus diperhatikan suami selain nafkah adalah istri tidak berhak mendapatkan penghinaan dari suami, sebab dengan jelas Nabi Muhammad SAW melarang suami untuk mengumpat istri, yakni melontarkan kata-kata yang tidak disukainya seperti dasar wanita jelek.

Keterangan di atas merupakan pernyataan dalam kitab *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain* yang menjelaskan tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuan, usaha dan kekuatannya.

Tentang nafkah, para ulama sepakat mengenai kewajibannya dan mereka berbeda pendapat tentang empat permasalahan: waktu kewajibannya, ukurannya, siapakah yang berhak menerimanya dan siapakah yang wajib memberikannya? Adapun waktu kewajibannya:

1. Malik mengatakan, suami tidak wajib memberikan nafkah hingga dia menggauli istrinya atau diajak untuk menggaulinya dan istrinya termasuk orang yang dapat digauli dan suami juga sudah dewasa.
2. Abu Hanifah dan Syaf i berpendapat bahwa suami yang belum dewasa wajib memberikan nafkah jika istri sudah dewasa.
3. Adapun jika suami sudah dewasa sedangkan istri belum dewasa, dalam hal ini Syaf i memiliki dua pendapat; pertama seperti pendapat Malik dan kedua, bahwa dia berhak mendapatkan nafkah secara mutlak. (Ibnu Rusydi, 2010)

Perlu diketahui juga bahwa nafkah suami terhadap istrinya meliputi segala keperluan hidup, baik makanan, tempat tinggal, dan segala pelayanannya, yang tentu saja disesuaikan dengan kemampuan suami dan adat kebiasaan masyarakat setempat.

Hal ini sesuai dengan yang di terangkan dalam KHI (Kompilasi hukum Islam) Pada Pasal 34 Ayat 1 Yang Berbunyi: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu sesuai keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Ayat Al-Our'an dan hadis Nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hal pemberian nafkah oleh suami terhadap istrinya ini sangat menekankan pada kelayakan menurut masing-masing masyarakat (*al-m'aruf*) dan juga disesuaikan dengan kemampuan suami (*alwus'u*).

“Para ulama mazhab sepakat bahwa nafkah untuk isteri itu wajib, yang meliputi tiga hal: pangan, sandang dan papan. Mereka juga sepakat besar-kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah pihak”. (Rijal Darwis, 2015)

Kalau suami isteri orang berada, maka nafkah yang wajib diberikan adalah nafkah orang berada. Kalau mereka tidak mampu, maka nafkahnya disesuaikan pula dengan itu.

d. Memberikan wasiat, memerintah dan mengingatkan istri

Dengan terjalannya suatu pernikahan menjadikan seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberi wasiat kepada keluarganya agar tetap dalam bimbingan syari'at, sebagaimana yang di tuliskan dalam kitab *Uqudulujain*.

perintah dan peringatan terhadap istrinya agar selalu berada di jalan yang sesuai dengan ajaran agama. Bagi seorang suami, hal pertama yang akan ditanyakan malaikat kepadanya setelah masalah shalat adalah keluarganya, yakni istri dan anak-anaknya. Allah akan melimpahkan rahmat kepada suami yang berwasiat terhadap keluarga agar memelihara shalat, puasa, zakat, orang-orang miskin, anak yatim dan tetangga. (Umar al-Nawawī, tt) Sebagaimana Allah SWT dalam Q.S Thaha: 132, berfirman:

Artinya:

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan shalat”.

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa suami disuruh untuk mengingatkan dan menyuruh keluarganya agar mendirikan shalat. Hal ini menunjukkan bahwa memerintahkan dan mengingatkan keluarganya (istri) merupakan kewajiban bagi suami.

e. Sabar menghadapi istri

Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk agar seorang suami bersabar hati dalam menghadapi cobaan istri sebagaimana yang hadis yang di tulis dalam kitab *Uqudulujain* Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَنْ صَبَرَ عَلَى سُوءِ خُلُقِ امْرَأَتِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَا أُعْطِيَ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى بَلَائِهِ

Artinya:

“Siapa yang sabar menghadapi keburukan pekerti istrinya, maka Allah SAW akan memberikan pahala sebesar apa yang diberikan kepada Nabi Ayyub as sehubungan dengan cobaan beliau”.

Dalam hadis di atas disebutkan bahwa suami yang bersabar atas keburukan budi pekerti istrinya akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala Nabi Ayyub. Hal ini dikarenakan Nabi Ayyub terkenal dengan Nabi yang menderita. Waktu terserang penyakit yang hebat dan mematikan selama bertahun-tahun, beliau tetap bersabar hati menghadapi cobaan tersebut dan tetap menjalankan ibadah”. (Umar al-Nawawī, tt)

Dengan bersabarnya suami dalam menghadapi istri, menjadi lading pahala baginya, karna dalam rumah tangga tidak dapat di pungkiri bahwa pertengkaran itu pasti ada, maka dalam hal ini kita harus sabar dari cacian, ucapan istri yang mungkin sedang marah, hal ini juga pernah di alami oleh sahabat nabi Muhammad SAW, yakni umar bin khatab, sebagaimana yang ditulis dalam kitab *uqudulujain*, pernah suatu hari sahabat nabi sering di omeli atau di marahi istrinya setiap hari, hingga dia lelah, maka dia henda mengadukan ini kepada sahabat yang lain, yakni umar bin khatab, sesampai dirumahnya, sahabat ini mendapati umar bin khatab juga sedang di omeli istrinya, dan beliau hanya diam saja maka langsung sahabat ini putar arah”. (Umar al-Nawawī, tt)

Hikmah yang dapat kita ambil dari hikayat ini adalah sahabat nabi saja dapat omelan dari istrinya apalagi kita sebagai orang biasa ini, maka kita harus tetap sabar menghadapi istri jika mendapati masalah seperti ini, agar keharmonisan rumah tangga tetap berjalan dengan baik, dengan kita bersabar itu dapat memadamkan amarah yang sedang bergejolak.

f. Menyenangkan hati istri dengan menuruti kehendaknya yang baik

Nabi Muhammad menganjurkan kepada kaum muslimin untuk melakukan hal-hal yang terbaik terhadap istri dengan kebaikan, sebagaimana yang di tulis dalam kitab *uqudulujain*, yakni dengan “berhati lembut serta menunjukkan perilaku yang baik terhadap mereka karena faktor

lemahnya istri. Termasuk kebutuhan istri terhadap keluhuran budi suami sebagai seseorang yang mampu menyediakan hal-hal yang menjadi keperluan mereka”. (Umar al-Nawawī, tt)

kepada suami agar selalu menjaga sifat mawaddah-nya, karena sifat mawaddah itu kadang berkurang dan kadang pula bertambah, ia mengalami pasang surut, bahkan bisa hilang disebabkan berkurangnya daya tarik yang dimiliki oleh isteri. Oleh karena itu suami dilarang bersikap sewenang-wenang terhadap isterinya yang bisa menyebabkan isteri menderita tekanan batin, mengalami kegoncangan jiwa yang disebabkan oleh perlakuan dan tingkah laku suami. Di antara bukti kesempurnaan akhlak seseorang, khususnya seorang suami adalah bersikap santun dan halus kepada isterinya”. (Rijal Darwis, 2015)

Nabi Muhammad juga memberikan perhatian bahwa istri merupakan titipan Allah SWT yang menuntut tanggung jawab yang sangat besar dari suami. Apabila laki-laki menerima titipan mulia ini, maka mereka telah menerimanya sebagai amanat dari Allah SWT.

g. Mengajarkan kebutuhan agama kepada istri

Dikatakan dalam kitab *uqudulujuain* bahwa mengajarkan ilmu agama kepada istri merupakan suatu kewajiban suami, karna pada umumnya seorang wanita itu kurang sempurna akal dan agamanya. Oleh karena itu “Suami harus mengajarkan berbagai macam ibadah kepada istri. Baik ibadah fardu maupun ibadah sunat, seperti shalat, zakat, puasa dan haji.”. (Umar al-Nawawī, tt)

Nabi Muhammad SAW dari riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Turmudzi bersabda:

اللَّهُ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ أَمَانَاتٌ عِنْدَكُمْ فَمَنْ لَمْ يَأْمُرْ أَمْرَئَهُ بِالصَّلَاةِ وَلَمْ يَعْلَمْهَا فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Artinya:

“Takutlah kamu semua kepada Allah, takutlah kepada Allah dalam urusan kaum wanita karena mereka adalah amanat Allah dalam kekuasaanmu. Siapa yang tidak memerintahkan shalat istrinya dan tidak mengajarkan (urusan agama) kepadanya, maka ia benar-benar berkhianat kepada Allah dan Rasulnya”. (Umar al-Nawawī, tt)

Hal ini juga diterangkan dalam KHI dalam pasal 80 ayat 3 yang berbunyi: “suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa”.

Mengajarkan ilmu agama kepada istri seperti hukum bersuci, yakni mandi haid, janabat, wudhu dan tayammum. Dalam masalah haid disini segala masalah yang berhubungan dengan haid sangat perlu diterangkan kepada istri seperti menjelaskan shalat yang wajib *dikaḍā*. Seorang wanita ketika darah haid telah berhenti sebelum Maghrib (sekiranya waktunya cukup untuk melaksanakan satu rakaat) maka wajib *mekaḍā* shalat Dhuhur dan Ashar. Hal ini merupakan penjelasan minimal yang harus dimengerti dan diperhatikan oleh seorang istri”. (Umar al-Nawawī, tt)

Dan dijelaskan lagi oleh Syekh Muhammad bin Umar al-Nawawī dalam kitab *Uqudulujuain* Sebagai seorang suami, laki-laki wajib mengajarkan berbagai macam ibadah kepada istrinya, baik ibadah wajib maupun sunah seperti shalat, zakat, puasa dan haji. Jika suami mampu untuk mengajarkan istrinya sendiri, maka istri tidak boleh keluar rumah untuk bertanya kepada ulama. Jika suami tidak mampu untuk mengajari istri karena ketidaktahuannya, maka suami wajib bertanya kepada ulama kemudian menerangkan kepada istrinya (istri tidak boleh keluar rumah). Jika suami tidak sanggup bertanya kepada ulama, maka istri boleh dan bahkan wajib keluar rumah untuk bertanya kepada ulama (suami berdosa jika melarang). Jika istri sudah mengetahui kewajibannya, maka tidak boleh keluar rumah mendatangi majlis pengajian kecuali dengan izin dan ridha dari suaminya”. (Umar al-Nawawī, tt)

Dan diterangkan lagi dalam kitab *uqudulujuain* adapun jika istri termasuk orang yang memiliki pengetahuan mengenai hukum-hukum yang diwajibkan Allah swt. kepadanya, atau suami memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang agama Allah swt. dan mengajarkannya kepada istrinya, maka istri tidak diperkenankan keluar untuk mencari ilmu kecuali dengan izin suaminya”. (Sayyid Sabiq, 2008)

Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Tahrim: 6 yang berbunyi:

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”.

Maksud dari ayat tersebut adalah wajib memelihara diri, istri, anak-anak dan siapapun yang menjadi anggota keluarga agar tidak masuk neraka. Abdullah bin Abbas memberikan penafsiran atas

ayat tersebut bahwa suami disuruh untuk memberikan pelajaran kepada keluarganya tentang syari'at Allah dan mendidik mereka dengan akhlak yang sempurna". (Umar al-Nawawī, tt)

Namun terkadang juga ada suami yang semena-mena dengan melakukan tindak kekerasan kepada isteri dan anak-anaknya dalam kehidupan rumah tangganya apabila tidak mengikuti kehendak sang suami. Apalagi menyuruh isteri dan anak-anaknya untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan melanggar hukum serta norma-norma dalam masyarakat. Artinya bahwa ketaatan di sini adalah dalam perkara yang makruf. Jika suami menyuruhnya kepada kedurhakaan, maka isteri tidak boleh menuruti dan menaatinya.

h. Berbudi pekerti yang baik dan mengajarkannya kepada keluarga

dituliskan dalam kitab *uquduluja'in* berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW bersabda:

إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَطَفْهُمَ بِأَهْلِهِ

Artinya:

"Sesungguhnya orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya dan paling lembut sikapnya terhadap keluarganya". Akhlak dalam hadis tersebut adalah budi pekerti yang luhur. Dengan terwujudnya sikap budi pekerti dalam sebuah keluarga maka akan sangat mendukung atas terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu kondisi etik yang positif dalam keluarga perlu mendapatkan penekanan yang khusus dalam pembahasan mengenai kewajiban suami terhadap istri." Nabi Muhammad SAW cukup tegas dalam menganjurkan kewajiban etik seorang suami terhadap istri, yakni:

وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِنِسَائِي

Artinya:

"Orang yang terbaik diantara kamu sekalian adalah mereka yang paling baik terhadap istri, dan aku sendiri lebih baik daripada kamu sekalian atas kebaikanku terhadap istriku". (Umar al-Nawawī, tt)

Suami hendaknya mengajarkan budi pekerti yang baik kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya sebab jika tidak maka dia akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih di hari akhir nanti, karna telah mengelantarkan keluarganya tanpa ilmu budi pekerti yang baik". (Umar al-Nawawī, tt)

i. Tidak mencari jalan untuk menyusahkan istri

Di sebutkan bahwa dalam kitab *uquduluja'in* bahwa suami tidak boleh menyusahkan istrinya yang jika mula istrinya menyusuz, kemudia dia mengakui kesalahannya dan meminta maaf, maka suami wajib tidak boleh mempersulit istrinya atau menyusahkannya berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW bersabda:

فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَتَّبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

Artinya:

"Dan apabila mereka (para istri) telah kembali taat terhadap kalian (para suami), maka janganlah kalian mencari jalan untuk memukul mereka". (Umar al-Nawawī, tt)

Hadis diatas di jelaskan oleh Syekh Muhammad bin Umar al-Nawawī dalam kitab *uquduluja'in*, bahwa Nabi Muhammad melarang suami memukul istri. Bila suami memukul istri yang sudah kembali taat kepadanya maka hal tersebut merupakan kedhaliman. Oleh karena itu suami harus berusaha memendam peristiwa buruk yang pernah terjadi sebab seorang istri yang telah menyadari kesalahannya dan bertaubat atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya bagaikan seorang yang tidak pernah berbuat dosa." (Umar al-Nawawī, tt)

j. Boleh memukul istri

Di terangkan dalam kitab *uquduluja'in* jika suami melihat istrinya ada tanda tanda yang benar-benar *nushūz*, maka boleh suami memukulnya. Namun harus melewati langkah sebagai berikut, sebagai di katakana oleh Wahbah az-zuhaili langkah pertama bagi suami adalah, Pertama nasihat dan arahan.

Yaitu dengan cara berbicara kepadanya dengan pembicaraan yang lemah lembut. Yaitu dengan berkata kepadanya,

Jadilah kamu perempuan yang salehah dan bertakwa, yang menjaga dirimu ketika aku tengah tidak ada. Jangan sampai kamu menjadi perempuan yang seperti ini dan seperti ini. Atau, dia berkata, Merasa takutlah kamu pada hakku yang harus kamu tunaikan. Dan berwaspadalah terhadap siksaan Allah, berdasarkan firman Allah SWT." (Wahbah az-zuhaili, 2007)

Dan di jelaskan lagi oleh Wahbah az-zuhaili "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka." (Wahbah az-zuhaili, 2007)

Kedua meninggalkannya di tempat tidur dan menjauhkannya

Jika nusyuz terwujud, dengan cara dia lawan suaminya dan dia menolak untuk menaatinya, atau dia keluar dari rumahnya dengan tanpa seizinnya dan perbuatan lain yang semisalnya, maka si suami meninggalkan tempat tidurnya sesuai dengan yang dia kehendaki". (Wahbah az-zuhaili, 2007) Berdasarkan firman Allah SWT dalam Alquran Surah An Nisa (4): 34 :

Artinya:

"Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka".

Jika ketentuan di atas seorang istri tetap juga tidak berubah, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Umar al-Nawawī dalam kitab *uquduluja'in*, Apabila istri tidak kunjung berubah, maka suami boleh memukul yang tidak memberatkan dan meninggalkan bekas luka, Hal ini hanya sebagai pelajaran bagi istri agar selalu di jalan yang sesuai syari'at." (Umar al-Nawawī, tt)

Kalau ini dan itu tidak lagi berguna, maka dicoba untuk disadarkan dengan tangan, tetapi harus di jauhi pukulan yang berbahaya dan muka. Ini suatu obat mujarrab untuk sementara perempuan dalam beberapa hal pada saat-saat tertentu.

"Dan perlu diketahui juga bahwa berseteru dengan tidak berbicara dengan istri, tidak boleh dilakukan melebihi tiga". (Umar al-Nawawī, tt)

k. Memimpin keluarga

Di terangkan dalam kitab *uquduluja'in* bahwa suami itu harus memahami apa saja yang menjadi kewajibannya di antaranya sandang pangan, dan selain dari padanya, serta berperilaku baik kepada istrinya sebab dia adalah pemimpin dalam keluarga sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَالرَّجُلُ رَأْسُ الْبَيْتِ كَمَا أَنَّ الْكَلْبَ رَأْسُ الْكَلْبِ وَمَنْ سَوَّاهُ سَوَّاهُ

Artinya:

"Seorang suami menjadi pemimpin keluarganya dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya". (Umar al-Nawawī, tt)

Seorang suami merupakan kepala keluarga yang mempunyai kewajiban untuk memimpin keluarganya menuju keluarga yang sesuai dengan ajaran agama. Suami adalah pemimpin istri dan anak-anaknya yang nantinya akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya seperti memberi pakaian, makanan, mengasuh, memelihara, mendidik dan bergaul dengan mereka sudah sesuai dengan syari'at atau belum.

3. Kewajiban Istri Terhadap Suami

a. Taat kepada suami

Suami memiliki satu tingkat kelebihan daripada istri terkait hak suami yang diperolehnya atas tanggung jawab dalam memberikan maskawin dan nafkah untuk istrinya. Di jelaskan dalam kitab *uquduluja'in*

(قَالَصَالِحَاتُ قَانِتَاتٌ) أَي مَطِيعَات لَأَزْوَاجِهِنَّ (حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ) أَي لِمَا يَجِب عَلَيْهَا حِفْظُهُ أَي حَالِ غَيْبَةِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْفُرُوجِ وَأَمْوَالِ الزَّوْجِ وَسِرِّهِ وَأَمْتَعَةِ بَيْتِهِ (بِمَا حَفِظَ اللَّهُ) أَي بِحِفْظِ إِيَّاهُنَّ وَبِتَوْفِيقِهِ لِهِنَّ،

Artinya:

"Wanita-wanita yang shalihah dalam ayat tersebut adalah mereka yang taat kepada suami. Mereka melaksanakan kewajiban ketika suami tidak berada di rumah, menjaga kehormatan, serta memelihara rahasia dan harta suami sesuai ketentuan Allah. Karena Allah menjaga dan memberikan pertolongan kepada mereka." (Umar al-Nawawī, tt)

Oleh karena itu istri wajib taat terhadap suami atas tanggung jawabnya dalam mewujudkan dan memelihara kemaslahatan dan kesejahteraan istri. Karna taatnya istri kepada suami itu merupakan sebuah kewajiban maka dalam hal ini perlu diperhatikan ketentuannya, Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruh berbuat maksiat. Perempuan-perempuan yang shaleha ialah perempuan yang taat kepada Allah (dan patuh kepada suami) memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena.

Termasuk diantaranya perbuatan ketaatan adalah, tinggal dirumah selama dia telah menerima mahar, dia mendedikasikan dirinya untuk memperhatikan berbagai perkara dalam rumah tangga, mengurus rumah dan merawat anak-anak dari kecil hingga dewasa, dan istri tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suaminya". (Wahbah az-zuhaili, 2007)

Para ulama berbeda pendapat mengenai tidak boleh keluar rumah, seperti yang disebutkan oleh mazhab Syafi'i, makruh hukumnya melarang istri untuk mengunjungi bapaknya jika penyakitnya berat, dan datang melayatnya jika dia meninggal dunia karena pelarangannya pada perkara yang telah disebutkan ini dapat menyebabkan timbul rasa kebencian istri dan menggodanya untuk melakukan tindakan durhaka". (Wahbah az-zuhaili, 2007)

"Mazhab Hanafi membolehkan istri untuk keluar tanpa izin suaminya jika salah satu dari kedua orang tuanya sakit". (Wahbah az-zuhaili, 2007)

Nabi Muhammad SAW dari riwayat Bukhari dan Muslim bersabda:

إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ رَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya:

"Jika seorang istri bermalam dan meninggalkan tempat tidur suaminya, maka para malaikat mengutuknya hingga pagi". (Umar al-Nawawī, tt)

Hadis di atas menjelaskan bahwa seorang istri yang tidak taat terhadap suaminya dalam hal menolak ajakan suami, maka para malaikat akan mengutuknya. Istri yang tidak taat terhadap suaminya juga bisa berdampak pada pemberhentian pemberian nafkah dan giliran.

"Dalam beberapa literatur, para ulama berbeda pendapat mengenai hubungan seksual suami istri ini, apakah hak suami atau kewajiban suami". (Wahbah az-zuhaili, 2007) Imam asy-Syafi'i memandangnya sebagai hak suami, sementara mayoritas ulama berpendapat bahwa berhubungan seksual adalah kewajiban suami. Namun sebenarnya hubungan seksual ini adalah hak dan kewajiban bersama, karena di samping ada hadis yang melarang istri menolak berhubungan seksual tanpa alasan, juga perintah terhadap suami untuk melakukan hubungan seksual dengan istri," bahkan suami dilarang bersumpah bahwa dirinya tidak akan berhubungan seksual dengan istri, yang disebut dengan sumpah *ila*".

b. Menyenangkan suami

Menyenangkan hati suami sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِنْ أَمَرْتَهَا اطَاعَتْكَ وَإِنْ غَبَتْ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي مَالِكَ وَنَفْسِهَا

Artinya:

"Sebaik-baik wanita ialah wanita yang jika kamu memandangnya, ia menyenangkan kamu, apabila kamu memerintahkannya, ia menaatimu, dan apabila kamu tinggal pergi, ia menjaga dirinya dan hartamu". (Umar al-Nawawī, tt)

Seorang istri itu wajib merasa malu terhadap suami, tidak berani menentang, menundukkan muka dan pandangannya di hadapan suami, taat kepada suami ketika diperintah apa saja selain maksiat, diam ketika suami berbicara, menjemput kedatangan suami ketika keluar rumah, menampakkan cintanya terhadap suami ketika akan tidur, mengenakan harum-haruman, membiasakan merawat mulut dari bau yang tidak menyenangkan dengan misik dan harum-haruman, membersihkan pakaian, membiasakan berhias diri di hadapan suami, dan tidak boleh berhias bila ditinggal suami. (Umar al-Nawawī, tt)

Adalah suatu kebaikan jika istri berdandan untuk suaminya dengan menggunakan celak mata, pewarna kuku, minyak wangi, dan hiasan-hiasan yang lain". (Umar al-Nawawī, tt)

Seorang istri juga tidak boleh mengeraskan suaranya di atas suara suaminya.

c. Tidak mempersulit suami

Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَمَنْ ظَلَمَتْ زَوْجَهَا وَكَلَّفَتْهُ مَا لَا يُطِيقُ وَادَّعَتْهُ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ

Artinya:

“dan barangsiapa yang menganiaya suami dan membebani (menuntut) suami yang ia tidak mampu dan menyakitinya, maka istri yang demikian akan dikutuk oleh para malaikat rahmat dan azab. (Umar al-Nawawī, tt)

Hadis di atas menjelaskan bahwa istri dilarang menuntut suaminya melebihi kemampuannya dan diharuskan untuk senantiasa berusaha menghilangkan kesempitan suaminya, Suami dan istri yang sudah terikat perkawinan diharuskan untuk bisa saling membantu dan menghilangkan satu sama lain demi tercipta kerukunan bersama.

d. Meminta izin kepada suami

dalam kitab *uquduluḥjain* menjelaskan bahwa para istri sebaiknya mengetahui kalau dirinya seperti sahaya yang dimiliki suami dan tawanan yang lemah tak berdaya dalam kekuasaan suami. Maka wanita tidak boleh membelanjakan harta suami tanpa izin suaminya. Mayoritas ulama mengatakan bahwa istri harus dapat izin suami seperti orang yang tertahan perbelanjaannya karena suami”. (Umar al-Nawawī, tt)

Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُطْعَمَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا الرَّطْبَ مِنَ الطَّعْمِ الَّذِي يُخَافُ فَسَادُهُ فَإِنْ أَطْعَمَتْ عَنْ رِضَاهُ كَانَتْ لَهَا مِثْلُ أَجْرِهِ وَإِنْ أَطْعَمَتْ بغيرِ إِذْنِهِ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ

Artinya:

Istri tidak boleh memberi makan orang lain dari rumah suaminya tanpa seizinnya, kecuali makanan basah-basah yang dikhawatirkan basi. Jika ia memberi makanan dari izin suaminya, maka ia memperoleh pahala seperti pahala suaminya, dan jika ia memberi makanan tanpa seizin suaminya, maka suaminya mendapat pahala, sedangkan istri mendapat dosa. (Umar al-Nawawī, tt)

Hadis di atas menjelaskan bahwa istri bila ingin memberikan makanan kepada orang lain harus dengan izin suaminya. Istri yang ingin melaksanakan puasa sunnah maupun keluar rumah pun juga harus mendapatkan izin dari suaminya.

e. Memuliakan keluarga suami

sebagaimana dalam kitab *uquduluḥjain* peneliti membaca “Istri hendaknya memuliakan keluarga suami dan famili-familinya meskipun berupa ucapan yang baik”. (Umar al-Nawawī, tt) Seorang istri yang memuliakan keluarga suaminya, maka suami akan *riḍā* dan senang terhadapnya. Dengan demikian keluarga yang tenteram, bahagia dan damai penuh dengan kasih sayang akan dapat dicapai dengan mudah. Dan syekh Syekh Muhammad bin Umar al-Nawawī dalam kitab *uquduluḥjain* menjelaskan lebih lanjut lagi “Nabi Muhammad menjelaskan bahwa bagi seorang suami, orang pertama yang harus dihormati dan diutamakan (lebih besar haknya) adalah ibunya sedangkan bagi istri orang pertama yang harus dihormati dan diutamakan adalah suaminya”. (Umar al-Nawawī, tt)

Seorang isteri harus mengetahui bahwa suaminya adalah belahan hati kedua orang tuanya, yang dididik sejak kecil dan diajari setelah remaja, maka sudah menjadi kewajibannya untuk melaksanakan hak-hak kedua orang tuanya dengan cara berbuat kebajikan dan senantiasa menjalin hubungan dengan mereka. Seorang isteri harus membantu suami dalam masalah ini dan tidak boleh menjadi penghalang. Dia harus mengingatkan jika suaminya lupa, harus berusaha membuat kedua orangtuanya rela dan juga harus mendekat keduanya, karena mereka berdua juga mempunyai andil menghadirkan seorang suami baginya dan menciptakan kebahagiaan”. (Rijal Darwis, 2003) Jadi ini merupakan hadiah yang besar baginya, yang layak disyukuri dan hak-haknya harus dipenuhi.

Dengan terjalinnya hubungan yang baik antara istri dan keluarga suami akan sangat mendukung bagi istri dan suami mendapat *riḍā* ibu dan keluarga suami.

f. Ikhlas terhadap pemberian suami

diterangkan didalam bab hak dan kewajiban istri terhadap suami dalam kitab *uquduluḥjain* “Istri harus memandang pemberian sedikit dari suami sebagai hal yang banyak, menerima perbuatan suami, memandang utama, bersyukur atas sikap suami, dan tidak boleh menolak permintaan suami sekalipun di punggung unta”. (Rijal Darwis, 2003) Menurut madzhab Syafi’i, dalam hal ketidakbolehan istri menolak permintaan suami dalam hal bersenang-senang jika memang dalam kondisi yang dibolehkan syari’at. Jika dalam kondisi terlarang seperti karena istri sedang haid, atau

nifas atau sekalipun sudah terputus tetapi belum mandi, maka istri tidak wajib melayani dan boleh menolak”. (Rijal Darwis, 2003)

Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa sesungguhnya Allah tidak mau memandang terhadap istri yang tidak mau bersyukur terhadap suaminya dan istri yang mengungkit pemberiannya terhadap suaminya. Istri yang demikian di akhirat bentuk wajahnya seperti anjing yang masuk api dari mulutnya dan keluar lewat duburnya.

g. Sabar terhadap perilaku dan kesalahan suami

Bukan hanya suami yang di tekankan untuk bersabar terhadap istri, namu dalam kitab uqudulujain istri juga di perintahkan untuk bersabar sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَمَنْ صَبَرَتْ عَلَى سُوءِ خُلُقِ زَوْجِهَا أَعْطَاهَا اللَّهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ ثَوَابِ أَسِيَّةَ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ

Artinya:

“Siapa yang bersabar atas keburukan akhlak suaminya, maka Allah SAW akan memberikan pahala seperti pahala Asiyah istri Fir’aun”. (Umar al-Nawawī, tt)

وَمَنْ صَبَرَتْ عَلَى أَدِيَّةِ زَوْجِهَا أَعْطَاهَا اللَّهُ ثَوَابَ أَسِيَّةَ وَمَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ

Artinya:

“Siapa yang sabar disakiti suaminya, maka Allah akan memberikan pahala kepada istri seperti pahala Asiyah dan Maryam putri Imran”. (Umar al-Nawawī, tt)

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa seorang istri yang bersabar dalam menghadapi keburukan pekerti suaminya akan mendapatkan pahala seperti pahala Asiyah. Hal ini dikarenakan Asiyah selalu bersabar atas keburukan, hinaan dan siksaan suaminya demi mempertahankan keyakinannya untuk memeluk agama Allah SWT (Islam).

h. Mengatur urusan rumah

Kewajiban yang merupakan tugas isteri untuk menjadikan tempat tinggalnya sebagai satu tempat untuk beristirahat serta menghasilkan di sekitarnya rasa menyenangkan, sehingga isteri hendaknya menghias rumahnya supaya nampak damai dan rasa senang hati untuk tinggal di dalamnya, berdasarkan hadis yang ditulis dalam kitab uqudulujain Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

Artinya:

“Seorang istri menjadi pemimpin di rumah suaminya dan akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya”. (Umar al-Nawawī, tt)

Seorang istri menjadi pemimpin di rumah suaminya. Ia harus bisa mengatur penghidupan keluarga, segala kebutuhan dan urusan rumah dengan baik. Seorang istri juga harus bisa memelihara harta suami dan anak-anaknya dengan sebaik mungkin karena di akhirat kelak istri harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya dalam mengatur urusan rumah tangga”. (Umar al-Nawawī, tt)

Islam menganjurkan kepada seorang isteri agar menata dan mengatur rumahnya dengan baik karena dia merupakan pemimpin dalam rumah tangga suaminya. Seorang istri harus menjaga dirinya, rumah, harta, dan anaknya ketika suaminya sedang tidak ada di rumah.”(Wahbah az-zuhaili, 2007)

Pembahasan

1. Kedudukan Suami Istri dalam kitab *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain* karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani

a. Kedudukan Suami

Menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitab *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain* menafsirkan surah An-Nissa ayat 34 bahwa kedudukan laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Maksudnya mengontrol, membina, memberikan pendidikan kepada mereka sesuai dengan tuntunan Islam. Sebagaimana ungkapan dalam kitab Uqudulujain sebagai berikut:

قال المسفرو تفضيل الرجال عليهن من وجوه كثيرة حقيقية وشرعية فمن الاول أن عقولهم وعلومهم أكثر وقلوبهم على الأعمال الشاقة أصبر وكذلك القوة والكتابة غالباً والفروسية وفيهم العلماء والامامة الكبرى والصغرى والجهاد والأذان والخطبة والجمعة والاعتكاف والشهادة في الحدود

والقصاص والأ نكحة ونحوها وزيادة اليراث والتعصيب وتحمل الدية وولاية النكح والطلاق والرجعة وعدداً لزوج واليهام الانتساب، ومن الثنى عطية المهر والنفقة ونحوهما كذا في الزواجر لابن حجر

Artinya:

Para ulama tafsir mengatakan bahwa keutamaan kaum laki-laki atas wanita dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi "hakiki" dan "syar'i".

Pertama, dari segi hakiki atau kenyataannya mereka melebihi perempuan dalam hal kecerdasan, kesanggupan melakukan pekerjaan yang berat dengan tabah, kekuatan fisik, kemampuan menulis, keterampilan menunggang kuda, banyak yang menjadi ulama dan pemimpin, pergi berperang, mengumandangkan azan, membaca khutbah, melakukan shalat jum'at, melakukan I'tikaf, menjadi saksi dalam had, qiyas, nikah dan sebagainya, memperoleh warisan dan ashobah lebih banyak, menanggung beban diyat, menjadi wali dalam nikah, mempunyai hak untuk menjatuhkan talak dan melakukan rujuk, mempunyai hak berpoligami dan memegang garis keturunan (nasab). *Kedua*, dari segi syara', seperti memberikan mahar dan nafkah kepada istri. Demikian sebagaimana disebutkan dalam kitab *az-Zawajir*, karya Ibnu Hajar." (Umar al-Nawawī, tt)

2. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam kitab *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain* karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani

1. Kewajiban Suami

- a. Bersikap baik dan bijaksana dalam berbicara dan mengatur waktu untuk istri

Hal ini dimaksudkan bahwa suami harus bijaksana dalam mengatur waktu untuk istrinya. Hal lain yang dimaksudkan dalam kepatutan disini adalah kehalusan dalam berbicara. *Ma'rūf* menurut pandangan agama seperti bersopan santun, tidak melukai perasaan pasangan, bahkan sampai pada batas berdandan. Dalam hal berdandan merupakan salah satu kategori *ma'rūf*. Oleh karena itu masing-masing dari keduanya berkewajiban untuk melakukannya.

- b. Memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya

Dalam pandangan ekonomi keluarga, secara konvensional suami bertanggung jawab terhadap kelancaran kebutuhan keluarga sebagaimana dalam Islam bahwa suami berkewajiban untuk memberikan nafkah terhadap istri. Dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* yang menjelaskan tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuan, usaha dan kekuatannya.

- b. Memberikan wasiat, memerintah dan mengingatkan istri

Dengan terjalannya suatu pernikahan menjadikan seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberi wasiat, perintah dan peringatan terhadap istrinya agar selalu berada di jalan yang sesuai dengan ajaran agama. Bagi seorang suami, hal pertama yang akan ditanyakan malaikat kepadanya setelah masalah shalat adalah keluarganya, yakni istri dan anak-anaknya. Dijelaskan bahwa suami disuruh untuk mengingatkan dan menyuruh keluarganya agar mendirikan shalat. Hal ini menunjukkan bahwa memerintahkan dan mengingatkan keluarganya (istri) merupakan kewajiban bagi suami.

- c. Sabar menghadapi istri

Suami yang bersabar atas keburukan budi pekerti istrinya akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala Nabi Ayyub. Hal ini dikarenakan Nabi Ayyub terkenal dengan Nabi yang menderita. Waktu terserang penyakit yang hebat dan mematikan selama bertahun-tahun, beliau tetap bersabar hati menghadapi cobaan tersebut dan tetap menjalankan ibadah.

- d. Menyenangkan hati istri dengan menuruti kehendaknya yang baik

Danjurkan kepada kaum muslimin untuk melakukan hal-hal yang terbaik terhadap istri dengan kebaikan, yakni dengan berhati lembut serta menunjukkan perilaku yang baik terhadap mereka karena faktor lemahnya istri. Termasuk kebutuhan istri terhadap keluhuran budi suami sebagai seseorang yang mampu menyediakan hal-hal yang menjadi keperluan mereka.

- e. Mengajarkan kebutuhan agama kepada istri

Pada umumnya seorang wanita itu kurang sempurna akal dan agamanya. Oleh karena itu seorang suami wajib memperhatikan ajaran-ajaran agama terkait segala sesuatu yang harus dilakukan terhadap istrinya. Mengajarkan ilmu agama kepada istri seperti hukum bersuci, yakni mandi haid, janabat, wudhu dan tayammum. Dalam masalah haid disini segala masalah yang berhubungan dengan haid sangat perlu diterangkan kepada istri seperti menjelaskan shalat yang wajib *dikaḍā'*. Seorang wanita ketika darah haid telah berhenti sebelum Maghrib (sekiranya waktunya cukup untuk

melaksanakan satu rakaat) maka wajib *menqadā'* shalat Dhuhur dan Ashar. Hal ini merupakan penjelasan minimal yang harus dimengerti dan diperhatikan oleh seorang istri.

Sebagai seorang suami, laki-laki wajib mengajarkan berbagai macam ibadah kepada istrinya, baik ibadah wajib maupun sunah seperti shalat, zakat, puasa dan haji. Jika suami mampu untuk mengajarkan istrinya sendiri, maka istri tidak boleh keluar rumah untuk bertanya kepada ulama. Jika suami tidak mampu untuk mengajari istri karena ketidaktahuannya, maka suami wajib bertanya kepada ulama kemudian menerangkan kepada istrinya (istri tidak boleh keluar rumah). Jika suami tidak sanggup bertanya kepada ulama, maka istri boleh dan bahkan wajib keluar rumah untuk bertanya kepada ulama (suami berdosa jika melarang). Jika istri sudah mengetahui kewajibannya, maka tidak boleh keluar rumah mendatangi majlis pengajian kecuali dengan izin dan ridha dari suaminya.

f. Berbudi pekerti yang baik dan mengajarkannya kepada keluarga

Dengan terwujudnya sikap budi pekerti dalam sebuah keluarga maka akan sangat mendukung atas terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena itu kondisi etik yang positif dalam keluarga perlu mendapatkan penekanan yang khusus dalam pembahasan mengenai kewajiban suami terhadap istri. Selain wajib berbudi pekerti yang luhur terhadap keluarga, suami juga wajib mengajarkannya kepada keluarga agar mempunyai budi pekerti yang baik.

g. Tidak mencari jalan untuk menyusahkan istri

Suami harus berusaha memendam peristiwa buruk yang pernah terjadi sebab seorang istri yang telah menyadari kesalahannya dan bertaubat atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya bagaikan seorang yang tidak pernah berbuat dosa.

h. Boleh memukul istri

Bagi istri yang benar-benar *nushūz*, maka langkah pertama bagi suami adalah menghindari tidur bersama istri sampai istri menghindari kekhilafannya dan kondisi positif seperti yang diharapkan dapat terwujud kembali. Dalam hal ini, tidak termasuk menghindari istri dalam kontak komunikasi secara lisan.

i. Apabila istri tidak kunjung berubah, maka suami boleh memukul yang tidak memberatkan dan meninggalkan bekas luka.

Hal ini hanya sebagai pelajaran bagi istri agar selalu di jalan yang sesuai syari'at.

l. Memimpin keluarga

Seorang suami merupakan kepala keluarga yang mempunyai kewajiban untuk memimpin keluarganya menuju keluarga yang sesuai dengan ajaran agama. Suami adalah pemimpin istri dan anak-anaknya yang nantinya akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya seperti memberi pakaian, makanan, mengasuh, memelihara, mendidik dan bergaul dengan mereka sudah sesuai dengan syari'at atau belum.

2. Kewajiban istri

a. Taat kepada suami

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ (أَيُّ مَطِيعَاتٍ لِأَزْوَاجِهِنَّ) (حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ) أَيُّ لَمَّا يَجِبُ عَلَيْهَا حِفْظُهُ أَيُّ حَالٍ غَيْبَةِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْفُرُوجِ وَأَمْوَالِ الزَّوْجِ وَسِرِّهِ وَأَمْتَعَةِ بَيْتِهِ (بِمَا حَفِظَ اللَّهُ) أَيُّ بِحِفْظِ إِيَّاهُنَّ وَبِتَوْفَقِهِ لِهِنَّ،

Artinya:

“Wanita-wanita yang shalihah dalam ayat tersebut adalah mereka yang taat kepada suami. Mereka melaksanakan kewajiban ketika suami tidak berada di rumah, menjaga kehormatan, serta memelihara rahasia dan harta suami sesuai ketentuan Allah. Karena Allah menjaga dan memberikan pertolongan kepada mereka.” (Umar al-Nawawī, tt)

Dari penjelasan di atas, wanita (istri yang shalihah ialah istri yang taat kepada suaminya, sehingga menjadi kewajiban bagi istri untuk tunduk taat terhadap suami.

Suami memiliki satu tingkat kelebihan daripada istri terkait hak suami yang diperolehnya atas tanggung jawab dalam memberikan maskawin dan nafkah untuk istrinya. Oleh karena itu istri wajib taat terhadap suami atas tanggung jawabnya dalam mewujudkan dan memelihara kemaslahatan dan kesejahteraan istri.

b. Menyenangkan suami

Menyenangkan hati suami sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Seorang istri itu wajib merasa malu terhadap suami, tidak berani menentang, menundukkan muka dan pandangannya di hadapan suami, taat kepada suami ketika diperintah apa saja selain maksiat, diam ketika suami berbicara, menjemput kedatangan suami ketika keluar rumah, menampakkan cintanya terhadap suami ketika akan tidur, mengenakan harum-haruman, membiasakan merawat mulut dari bau yang tidak menyenangkan dengan misik dan harum-haruman, membersihkan pakaian, membiasakan berhias diri di hadapan suami, dan tidak boleh berhias bila ditinggal suami. (Umar al-Nawawī, tt) Seorang istri juga tidak boleh mengeraskan suaranya di atas suara suaminya.

c. Tidak mempersulit suami

Suami dan istri yang sudah terikat perkawinan diharuskan untuk bisa saling membantu dan menghilangkan satu sama lain demi tercipta kerukunan bersama.

d. Meminta izin kepada suami

Para istri sebaiknya mengetahui kalau dirinya seperti sahaya yang dimiliki suami dan tawanan yang lemah tak berdaya dalam kekuasaan suami. Oleh karenanya istri tidak boleh membelanjakan harta suami tanpa izin suaminya. Mayoritas ulama mengatakan bahwa istri harus dapat izin suami seperti orang yang tertahan perbelanjaannya karena suami. Istri bila ingin memberikan makanan kepada orang lain harus dengan izin suaminya. Istri yang ingin melaksanakan puasa sunnah maupun keluar rumah pun juga harus mendapatkan izin dari suaminya.

e. Memuliakan keluarga suami

Istri hendaknya memuliakan keluarga suami dan famili-familinya meskipun berupa ucapan yang baik. Seorang istri yang memuliakan keluarga suaminya, maka suami akan *riḍā* dan senang terhadapnya. Dengan demikian keluarga yang tenteram, bahagia dan damai penuh dengan kasih sayang akan dapat dicapai dengan mudah.

f. Ikhlas terhadap pemberian suami

Istri harus memandang pemberian sedikit dari suami sebagai hal yang banyak, menerima perbuatan suami, memandang utama, bersyukur atas sikap suami, dan tidak boleh menolak permintaan suami sekalipun di punggung unta. Menurut madzhab Syafi'i dalam hal ketidakbolehan istri menolak permintaan suami dalam hal bersenang-senang jika memang dalam kondisi yang dibolehkan syari'at. Jika dalam kondisi terlarang seperti karena istri sedang haid, atau nifas atau sekalipun sudah terputus tetapi belum mandi, maka istri tidak wajib melayani dan boleh menolak.

g. Sabar terhadap perilaku dan kesalahan suami

Seorang istri yang bersabar dalam menghadapi keburukan pekerti suaminya akan mendapatkan pahala seperti pahala Asiyah. Hal ini dikarenakan Asiyah selalu bersabar atas keburukan, hinaan dan siksaan suaminya demi mempertahankan keyakinannya untuk memeluk agama Allah SWT (Islam).

h. Mengatur urusan rumah

Seorang istri menjadi pemimpin di rumah suaminya. Ia harus bisa mengatur penghidupan keluarga, segala kebutuhan dan urusan rumah dengan baik. Seorang istri juga harus bisa memelihara harta suami dan anak-anaknya dengan sebaik mungkin karena di akhirat kelak istri harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya dalam mengatur urusan rumah tangga.

Pandangan 5 Mazhab Fiqih Tentang Kewajiban Berkhidmatnya Istri Kepada Suami Serta Dalam kitab *Uquduluḡain Fi Bayani Huquq Az-Zauḡain*

Kewajiban suami atas istrinya adalah memberinya nafkah lahir dan batin. Sedangkan istri kepada suami menurut pendapat para fuqaha hanya sebatas memberikan pelayanan secara seksual. Sedangkan memasak, mencuci pakaian, menata mengatur dan membersihkan rumah, pada dasarnya adalah kewajiban suami, bukan kewajiban seorang istri.

Dalam syaria Islam yang berkewajiban memasak dan mencuci baju memang bukan istri, tapi suami. Karena semua itu bagian dari nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S an-Nisa (4): 34, yakni :

Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.

Namun apa yang saya sampaikan itu tidak lain merupakan kesimpulan dari para ulama besar, levelnya sampai mujtahid mutlak. Dan kalau kita telusuri dalam kitab-kitab fiqh mereka, sangat menarik. Ternyata 4 mazhab besar plus satu mazhab lagi yaitu mazhab Dzahiri semua sepakat mengatakan bahwa para istri pada hakikatnya tidak punya kewajiban untuk berkhidmat kepada suaminya.

1. Mazhab al-Hanafi

Al-Imam Al-Kasani dalam kitab *Al-Badai'* menyebutkan : “Seandainya suami pulang bawa bahan pangan yang masih harus dimasak dan diolah, lalu istrinya enggan untuk memasak dan mengolahnya, maka istri itu tidak boleh dipaksa”. (Ahmad Sarwat, 2011) Suaminya diperintahkan untuk pulang membaca makanan yang siap santap. Di dalam kitab *Al-Fatawa Al-Hindiyah fi Fiqhil Hanafiyah* disebutkan : Seandainya seorang istri berkata, "Saya tidak mau masak dan membuat roti", (Ahmad Sarwat, 2011) maka istri itu tidak boleh dipaksa untuk melakukannya. Dan suami harus memberinya makanan siap santap, atau menyediakan pembantu untuk memasak makanan.

2. Mazhab Maliki

Di dalam kitab *Asy-syarhul Kabir* oleh Ad-Dardir, ada disebutkan : “wajib atas suami berkhidmat (melayani) istrinya.” (Ahmad Sarwat, 2011). Meski suami memiliki keluasaan rejeki sementara istrinya punya kemampuan untuk berkhidmat, namun tetap kewajiban istri bukan berkhidmat. Suami adalah pihak yang wajib berkhidmat. Maka wajib atas suami untuk menyediakan pembantu buat istrinya.

3. Mazhab As-Syafi'i

Di dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* karya Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah, ada disebutkan : “Tidak wajib atas istri berkhidmat untuk membuat roti, memasak, mencuci dan bentuk khidmat lainnya, karena yang ditetapkan (dalam pernikahan) adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual (istimta'), sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban”. (Ahmad Sarwat, 2011)

4. Mazhab Hanabilah

Seorang istri tidak diwajibkan untuk berkhidmat kepada suaminya, baik berupa mengadoni bahan makanan, membuat roti, memasak, dan yang sejenisnya, termasuk menyapu rumah, menimba air di sumur. Ini merupakan nash Imam Ahmad rahimahullah. Karena aqadnya hanya kewajiban pelayanan seksual. Maka pelayanan dalam bentuk lain tidak wajib dilakukan oleh istri, seperti memberi minum kuda atau memanen tanamannya. (Ahmad Sarwat, 2011)

5. Mazhab Az-Zahiri

Dalam mazhab yang dipelopori oleh Daud Adz-Dzahiri ini, kita juga menemukan pendapat para ulamanya yang tegas menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi istri untuk mengadoni, membuat roti, memasak dan khidmat lain yang sejenisnya, walau pun suaminya anak khalifah. Suaminya itu tetap wajib menyediakan orang yang bisa menyiapkan bagi istrinya makanan dan minuman yang siap santap, baik untuk makan pagi maupun makan malam. Serta wajib menyediakan pelayan (pembantu) yang bekerja menyapu dan menyiapkan tempat tidur”. (Ahmad Sarwat, 2011)

Pendapat Yang Berbeda

Namun kalau kita baca kitab *Fiqih Kontemporer* Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau agak kurang setuju dengan pendapat jumbuh ulama ini. Beliau cenderung tetap mengatakan bahwa wanita wajib berkhidmat di luar urusan seks kepada suaminya. Dalam pandangan beliau, wanita wajib memasak, menyapu, mengepel dan membersihkan rumah.” (Yusuf Al-Qaradawi, 1995) Karena semua itu adalah imbal balik dari nafkah yang diberikan suami kepada mereka.

Begitu juga yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Umar al-Nawawī dalam kitab *uquduluzain*, yang peneliti membaca dalam keterangannya, Seorang istri menjadi pemimpin di rumah suaminya. Ia harus bisa mengatur kehidupan keluarga, segala kebutuhan dan urusan rumah dengan baik. Seorang istri juga harus bisa memelihara harta suami dan anak-anaknya dengan sebaik mungkin karena di akhirat kelak istri harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya dalam mengatur urusan rumah tangga”. (Yusuf Al-Qaradawi, 1995) walaupun tidak Secara spesifik, sebagaimana yang diterangkan oleh 5 mazhab diatas, namun condong atau sama dengan pemikiran Dr, Yusuf Al-Qaradawi. Dan begitu juga dengan Ungkapan Prof. Dr. Wahbah Az-zuhaili : Kewajiban yang

merupakan tugas isteri untuk menjadikan tempat tinggalnya sebagai satu tempat untuk beristirahat serta menghasilkan di sekitarnya rasa menyenangkan, sehingga isteri hendaknya menghias rumahnya supaya nampak damai dan rasa senang hati untuk tinggal di dalamnya". (Yusuf Al-Qaradawi, 1995) Memberikan gambaran bahwa berkhidmad kepada suami itu merupakan sesuatu yang di anjurkan, dan dapat menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga.

Dan Begitu Juga Ibnu Qayyim mengatakan dalam *Al Hadyu*, "sesungguhnya ikatan-ikatan yang mutlak inr diberlakukan menurut 'urf (kebiasaan); dan menurut 'urf, wanita itu melaksanakan tugas-tugas untuk kemaslahatan di dalam rumah tangga." (Yusuf Al-Qaradawi, 1995) Selanjutnya beliau berkata, Berdasarkan Firman Allah, Alquran Surah An Nisa (4): 34 :

Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita”.

“Apabila si isteri tidak melayani suami, bahkan sebaliknya si suami yang melayani segala keperluan isteri, berarti si isteri itulah yang menjadi pemimpin atas suaminya." (Yusuf Al-Qaradawi, 1995)

Dilihat dari pendapat diatas bahwa, wanita muslimah berkewajiban melaksanakan tugas untuk melayani suaminya dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan fitrahnya dan sesuai dengan tradisi masyarakat Islam yang diwarisi dari generasi ke generasi. Wanita yang sombong dan congkak atau yang buruk akhlaknya tidaklah memperhatikan petunjuk agama dan tidak menghiraukan perkataan seorang fuqaha pun mengenai hak atau kewajibannya.

Penutup

Kitab *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain* karya Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi dalam mengatur hak dan kedudukan suami istri menempatkan hak suami di atas setingkat lebih tinggi dibanding istri atas tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah, maskawin dan kesejahteraan hidup untuk istrinya. Persamaan hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain* karya Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi adalah suami sebagai kepala keluarga, suami wajib memberi nafkah istri, istri sebagai ibu rumah tangga yang wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya dan suami istri wajib saling mencintai, setia dan membantu. Sedangkan perbedaan dari keduanya terletak pada pengaturan hak dan kedudukan suami istri, sanksi bagi yang lalai dalam menjalankan kewajiban dan tentang kewajiban izin bagi istri kepada suami.

Daftar Bacaan

Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, Wicaksana, Semarang, 1990

Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Abu Muhammad Iqbal, *Pemikiran Pendidikan Islam; Gagasan Besar Para Ilmuan Muslim*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015

Bibah Roji, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Uqud al-Lujjain dan Fiqh Perempuan*, Skripsi Tidak Diterbitkan, Syari'ah IAIT Kediri, 2011

Bidang Litbang dan Diklat kemenag RI, *Tafsir al-Quran Tematik*, Lajnah Pentashihsn Al-Quran, 2008

Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*,.Intermasa, Jakarta, 1997

Didik Purwodarsono, *Risalah Nikah*, Pustaka Salma, Yogyakarta, 2008

Faisal Ahmad Shah, *Peran Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Penyebaran Islam*, Jurnal Kontekstualita, Vol. 30, No. 1, 2015

Hasan Alwi [et.al], *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006

Hasanuddin AF, *Perkawinan dalam Perspektif Al-Qur'an*, Nusantara Damai Pers, Jakarta, 2011

- Huzaimah, *Hak dan Kewajiban Pria dan wanita*, TP, Jakarta, 1999
- Ibnu Hazen (Editor), *100 Ulama Dalam Lintas Sejarah Nusantara*, Lembaga Ta'mir Masjid PBNU, Cet. I, Jakarta, 2015
- Indonesia, *Undang Undang Perkawinan*, Pustaka Yogyakarta, Cetakan Pertama tahun 2004
- J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Jujun S. Surja Sumantri, *Filsafat Ilmu sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993
- Jamaluddin dan nanda amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016
- Kafabi Mahrus, *Ulama Besar Indonesia Biografi dan Karyanya*, Pondok Pesantren Al-Itqo, Kendal, 2007
- Lili Hidayati, *Nashoishul 'Ibad Karya Syekh Nawawi Al-Bantani dan Pendidikan Kekinian*, Pustaka Amanah, Kendal, 2007
- Mamat Slamet Burhanuddin, KH. Nawawi Banten (w. 1314/1897) *Akar Tradisi Keintelektualan NU*, Jurnal Miqat, Vol. XXXIV, No. 1, 2010
- Maragustam Siregar, *Pemikiran Pendidikan Syeikh Nawawi Al-Bantani*, Data Media, Yogyakarta, 2007
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Muhammad Ulul Fahmi, *Ulama Besar Indonesia: Biografi dan Karyanya*, Pustaka Amanah, Kendal, 2007
- Nur Rokhim, *Kiai-kiai Kharismatik dan Fenomenal: Biografi dan Inspirasi Hidup Mereka Sehari-hari*, IRCiSoD, Yogyakarta, 2015
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Pena Aksara, Jakarta, 1997
- Prof. Dr. Wahbah az-zuhaili, *Fiqh al-Islam*, jilid 9, Gema Insani
- Shaykh Muhammad bin Umar al-Nawawī, *Etika Berumah Tangga cet II*, terj. Afif Busthomi, Masyhuri Ikhwan, Pustaka Amani, Jakarta, 2000
- Siti Khotijah, *Harmonisasi Pernikahan Dalam Kajian Kitab 'Uqud Allujjain Fi Bayani Huquqi Az-Zaujain Karya Syaikh Muhammad Nawawi Ibn 'Umar Al-Bantani*, Skripsi, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018
- Soeharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Grand Media Pustaka, Semarang, 2007
- Sulaiman Eman, *Hukum Kewarisan dan KHI di Indonesia (Studi Tentang Sumber-sumber Hukum*, Semarang, 2001
- Syaik Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Jawi, *Keluarga Sakinah Terjemah Uqudullujain*, Karya Toha Putra, Semarang, 1994
- Tatang M. Amin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015

- Tim Penulis, *Antopologi Pemikiran Pendidikan Islam Tokoh Indonesia*, Program Studi Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Sinan KaliJaga, Yogyakarta, 2012
- Rijal Darwis, *Naḥkah Batin Dalam Hukum Perkawinan*, Sultan Amai Press, Gorontalo, 2015
- Yahya Zahid Ismail, *Konsep Pendidikan Nawawi Al-Bantani*, Jurnal Studi Keislaman, Vol. I, No. 1, 2015
- Yahya Zahid Ismail, *Konsep Pendidikan Nawawi Al-Bantani*, Jurnal Ulumuna, Vol 1 No.2 Desember 2015, Gresik
- Yasin, *Melacak Pemikiran Syaikh Nawawi Al-Bantani*, RaSAIL Media Group, Semarang, 2007
- Zamakhshyar Dhofier, *Tradisi Pesantren*, LP3ES, Jakarta, 2011